



PUTUSAN

Nomor 0073/Pdt.G/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, tempat lahir di Tembilahan, tanggal 25 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat tinggal di Jalan Sabilal Muhtadin, Gg. Sabilal 7 RT.03 RW.08, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang dalam hal ini member kuasa kepada **TITIN TRIANA, S.H., M.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor **TITIN TRIANA, S.H., M.H. & REKAN**, yang beralamat di Jalan Kembang, No.13 Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2020 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 024/SK/2020/PA.Tbh, tanggal 20 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, tempat lahir di Tembilahan, tanggal 19 April 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sabilal Muhtadin, Gg. Sabilal 2, RT.03 RW.08, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan No. 0073/Pdt.G/2020/PA.Tbh



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register perkara Nomor 0073/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 21 Januari 2020, dengan dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat 04 Februari 2011, atau bertepatan dengan 01 Rabiul Awal 1432 H, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tembilahan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 217/02/V/2011, tanggal 09 Mei 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sabilal Muhtadin Gg. Sabilal 7 RT.03 RW.08, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat, di Jalan Martapura di Sungai Salak, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan Sabilal 2 Tembilahan, hingga berpisah;
3. Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - ANAK I, lahir di Tembilahan, 28-11-2011
 - ANAK II, lahir di Tembilahan, 29-11-2013

Bahwa anak-anak tersebut di bawah pengasuhan Penggugat, dan Penggugat menuntut supaya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak-anak tersebut;

4. Bahwa perselisihan mulai terjadi tahun 2017, pertengkaran-pertengkaran terjadi penyebabnya Tergugat suka berjudi online dan suka berhutang, tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Puncaknya terjadi di bulan April tahun 2019, Penggugat meninggalkan rumah, karena, Tergugat sudah terlilit hutang, dan Penggugat tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan di bulan Februari tahun 2019, Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
6. Bahwa menurut Pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menyatakan, dalam hal terjadi perceraian :

Halaman 2 dari 16 Putusan No. 0073/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemeliharaan anak yang belum mummayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mummayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya.

Bahwa Tergugat mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhi untuk anak-anaknya dan Penggugat menuntut biaya hadlonah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 156 huruf d KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebesar RP 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan untuk 2 orang anak dengan rincian masing-masing anak sebesar Rp 1.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk anak-anak yang bernama :

- ANAK I, lahir di Tembilahan, 28-11-2011
- ANAK II, lahir di Tembilahan, 29-11-2013

Dan Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membiayai pendidikan anak-anak sampai anak-anak tersebut menyelesaikan pendidikannya di Perguruan Tinggi dengan kenaikan disesuaikan dengan biaya saat anak-anak tersebut berada di jenjang pendidikan yang sedang dijalankan.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - ANAK I, lahir di Tembilahan, 28-11-2011
 - ANAK II, lahir di Tembilahan, 29-11-2013

Halaman 3 dari 16 Putusan No. 0073/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di asuh oleh Penggugat sebagai ibu kandung yang memelihara dan merawat anak tersebut:

4. Menetapkan biaya hadlanah sebagaimana yang dimaksud Pasal 156 huruf d KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebesar RP 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan untuk 2 (dua) orang anak masing-masing sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk anak-anak yang bernama :
 - ANAK I, lahir di Tembilahan, 28-11-2011
 - ANAK II, lahir di Tembilahan, 29-11-2013
5. Menetapkan kepada Tergugat untuk membiayai pendidikan anak-anak sampai anak-anak tersebut menyelesaikan pendidikannya di Perguruan Tinggi dengan kenaikan disesuaikan dengan biaya saat anak-anak tersebut berada di jenjang pendidikan yang sedang dijalankan;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada setiap persidangan yang telah ditetapkan Penggugat atau kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Tergugat pada persidangan pertama tanggal 03 Februari 2020 telah datang sendiri di persidangan, sedangkan pada persidangan lanjutan tanggal 17 Februari 2020 dan tanggal 24 Februari 2020 tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan serta tidak ada mengutus wakil atau kuasanya yang sah dan juga tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator yang dipilih berdasarkan kesepakatannya, yaitu **RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.**, (Hakim Pengadilan Agama Tembilahan) dan proses mediasi juga telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan laporan hasil

Halaman 4 dari 16 Putusan No. 0073/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tertanggal 03 Februari 2020 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali mengenai tuntutan Penggugat atas biaya nafkah anak, Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut tuntutan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 217/02/V/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilaan, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 09 Mei 2011. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah pula dinyatakan sesuai yang aslinya dan bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor II/2295/2012 atas nama **ANAK I**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 01 Maret 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah pula dinyatakan sesuai yang aslinya dan bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor II/910-E/2015 atas nama **ANAK II**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 03 September 2015. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah pula dinyatakan sesuai yang aslinya dan bertanda bukti P.3;

B. Saksi:

Bahwa selain bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan H. Abdul Manaf, RT.001 RW.004, Kelurahan

Halaman 5 dari 16 Putusan No. 0073/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi kakak sepupu Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah tahun 2011;
 - Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Sabial Tembilahan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I dan ANAK II dan keduanya selama ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi sekitar lebih dari satu tahun ini Penggugat sering curhat kepada saksi kalau antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat suka main judi online dan suka berhutang dengan orang termasuk dengan saksi Tergugat pernah berhutang hampir 2 juta dan setelah saksi tanyakan kepada Penggugat, Penggugat tidak tahu kalau Tergugat hutang kepada saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa selama ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal dan diasuh dengan baik oleh Penggugat;
2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pekan Arba, Lr. Sekumpul, RT.001 RW.002, Kelurahan Pekan Arba, kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi saudara sepupu Penggugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan No. 0073/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Sabial Tembilihan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I dan ANAK II dan keduanya selama ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi sekitar lebih dari dua tahun ini kondisi rumah tangganya sudah terlihat tidak rukun karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat suka main judi online dan suka berhutang dengan orang termasuk dengan saksi yang sampai tidak dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal dan diasuh dengan baik oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat buktinya yang telah diuraikan di atas;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan atas perkawinan yang

Halaman 7 dari 16 Putusan No. 0073/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam dan Penggugat bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ...a. **perkawinan** ...”, dan “Gugatan cerai yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin tergugat”, Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian sesuai maksud yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang dipilih berdasarkan kesepakatannya, yaitu **RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.**, (Hakim Pengadilan Agama Tembilahan) dan mediasi mana telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 03 Februari 2020 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka selanjutnya patut Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, yang

Halaman 8 dari 16 Putusan No. 0073/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam petitumnya Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan gugatan Penggugat tersebut adalah karena kondisi rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat suka main judi online dan berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan puncaknya ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat a-quo, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat pada persidangan lanjutan sampai perkara ini diputus tidak datang lagi menghadap di persidangan meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya patut dinyatakan hak jawab Tergugat gugur dan perkara ini dapat diputus secara *contradiktoir*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 dan dua orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik yang telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa Kutipan Akta Nikah dinilai telah memenuhi syarat materiil bukti surat karena memuat data yang relevan dengan dalil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang juga diakui oleh Tergugat. Maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta

Halaman 9 dari 16 Putusan No. 0073/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”, harus dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 masing-masing berupa Kutipan Akta Kalahiran yang memuat data relevan dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 3. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama; i. **ANAK I**, laki-laki, lahir di Tembilahan tanggal 28 November 2011; dan ii. **ANAK II**, perempuan, lahir di Tembilahan, tanggal 29 November 2013;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan adalah orang yang telah dewasa dan mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat yang tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksian dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan keduanya juga telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171 - 175 R.Bg. Oleh karenanya syarat formal saksi telah terpenuhi sehingga keduanya patut didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut pada pokoknya menerangkan hal yang sama, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2011 dan telah tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan dan telah dikaruniai dua orang anak sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah lebih dari 1 (satu) tahun tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat suka bermain judi online dan sering berhutang uang dengan orang lain termasuk dengan para saksi, dan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas adalah didasarkan atas keadaan yang diketahuinya secara langsung dan kesaksian mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya kesaksian para saksi dinilai telah memenuhi syarat materiil saksi sesuai ketentuan Pasal 306-308 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Halaman 10 dari 16 Putusan No. 0073/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas. Maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta-fakta yang diketemukan di persidangan secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 Februari 2011;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan Sabilal 2 Tembilahan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama **ANAK I**, laki-laki, lahir di Tembilahan tanggal 28 November 2011; dan **ANAK II**, perempuan, lahir di Tembilahan, tanggal 29 November 2013;
4. Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana cita luhur dari perkawinan, namun sejak tahun 2017 mulai tidak rukun dan harmonis lagi, yang ditandai dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang berpengaruh kepada keharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dengan penyebab Tergugat suka main judi online dan berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2019 yang ditandai dengan telah berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;
6. Bahwa berbagai upaya damai telah dilakukan baik oleh pihak keluarga atau orang dekat Penggugat dan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan dan juga oleh mediator, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim uraikan adanya fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga Penggugat adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara gugatan perceraian ini;

Halaman 11 dari 16 Putusan No. 0073/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri terbukti telah terjadi perselisihan yang telah dapat dikategorikan bersifat terus menerus yang ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih satu tahun sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti sudah sulit untuk didamaikan lagi karena berbagai usaha damai telah dilakukan baik oleh keluarga atau orang dekat kedua belah pihak dan juga oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan serta oleh Mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka telah dapat disimpulkan alasan gugatan cerai Penggugat telah terbukti memenuhi unsur alasan hukum untuk dapat terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa “ (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami.” dan “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya”;

Menimbang, bahwa secara normatif untuk terciptanya tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu kondisi rumah tangga bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah disyaratkan harus adanya komitmen bersama antara suami istri untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan sudah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Maka keadaan tersebut telah cukup membuktikan hubungan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada komitmen yang sama untuk mempertahankan rumah tangganya;

Halaman 12 dari 16 Putusan No. 0073/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian adanya, menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena sudah tidak akan membawa manfaat untuk keduanya, tetapi justru akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum hubungan antara keduanya dan akan membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban sebagai suami istri yang berkepanjangan dan kondisi tersebut, patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang akan terjadi dan harus dihindari. Oleh karenanya perceraian telah dapat pandang sebagai sebagai solusi yang terbaik (masalah) untuk keduanya agar keduanya terhindar dari kemudharatan tersebut, hal mana sesuai dengan asas hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab **Al-Asybah wa Al-Nazhoir** (الأشباه والنظائر) halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

Artinya: “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga patut mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam kitab fiqh **Mada Hurriyah Al-Zaujiyah, Fi-Al-Thalaq**, halaman 83, yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصيح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat atas hak asuh kedua orang anak agar ditetapkan di bawah hadhonah Penggugat, Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, sebagai berikut:

- Bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tuanya sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;
- Bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, pertama **legal custody**, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya. Kedua **fisical custody**, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik kerana belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibu;
- Bahwa kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK I**, laki-laki, lahir di Tembilahan tanggal 28 November 2011; dan **ANAK II**, perempuan, lahir di Tembilahan, tanggal 29 November 2013 selama ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan keduanya masih di bawah umur 12 tahun. Oleh karena secara **fisical custody** kedua anak tersebut masih

Halaman 14 dari 16 Putusan No. 0073/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat membutuhkan kehadiran seorang ibu disampingnya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka patut ditetapkan kedua anak Penggugat dengan Tegugat tersebut ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat mengenai biaya nafkah untuk kedua orang anak tersebut, oleh Penggugat melalui kuasanya dinyatakan dicabut. Sehingga demikian gugatan terkait dengan nafkah patut dinyatakan telah selesai dengan dicabut dan tidak patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**BOBBY INDRA APRIANTO bin SUGARTO**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK I**, laki-laki, lahir di Tembilahan tanggal 28 November 2011 dan **ANAK II**, perempuan, lahir di Tembilahan, tanggal 29 November 2013 berada di bawah hadhonah Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Senin**, tanggal 24 Februari 2020 M bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 H, oleh **Drs. Safi', M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, dan **Rina Eka Fatma**,

Halaman 15 dari 16 Putusan No. 0073/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Taharuddin, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Safi', M.H.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Taharuddin, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	220.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan No. 0073/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)